



PUTUSAN
Nomor 1597 K/Pdt.Sus-HKI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual paten pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NOKIA TECHNOLOGIES OY, Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Finlandia, yang diwakili oleh Holder of a Procuration, Jeremie Vaquer, dan kawan, berkedudukan di Karakaari 7, 02610 Espoo, Finlandia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tania Lovita, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Suryomurcito & Co., berkantor di Pondok Indah Office Tower 2, Suite 702, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kaveling V-TA, Pondok Indah, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SELALU BAHAGIA BERSAMA, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang diwakili oleh Direktur, Qiao Shengjun, berkedudukan di Komplek Benua Mas, Jalan Benua Raya, Blok B, Nomor 1, Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prudence Jahja, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Januar Jahja And Partners, berkantor di Menara Batavia, lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur, Kaveling 126, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1597 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Paten Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDP000030632 berjudul "Metode Dan Peralatan Untuk Menyampaikan Informasi Konfigurasi Antena Melalui Masking" dengan memproduksi, menjual dan/atau menyediakan untuk dijual produk-produk Tergugat yang menggunakan Paten Penggugat secara sengaja dan tanpa hak;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan pembuatan, penjualan dan/atau menyediakan untuk dijual produk-produk Tergugat yang mengandung Paten Penggugat, khususnya semua ponsel yang menggunakan merek OPPO dan REALME yang adalah sesuai LTE;
4. Memerintahkan Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp597.300.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) atas kerugian material yang diderita Penggugat akibat perbuatan pelanggaran paten yang dilakukan oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputuskan dengan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*):
 - Terkait objek pelanggaran;
 - Terkait gugatan ganti rugi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1597 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paten/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 5 Juli 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 5 Juli 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 46/Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Konvensi:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Penggugat;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1597 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 5 Juli 2022, dan dengan mengadili sendiri memutuskan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

1. Menerima gugatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi/semula Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Paten milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDP000030632 berjudul "Metode Dan Peralatan Untuk Menyampaikan Informasi Konfigurasi Antena Melalui Masking" dengan memproduksi, menjual dan/atau menyediakan untuk dijual produk Termohon Kasasi/semula Tergugat yang menggunakan Paten milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat secara sengaja dan tanpa hak;
3. Memerintahkan Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk menghentikan pembuatan, penjualan dan/atau menyediakan untuk dijual Produk Termohon Kasasi/semula Tergugat yang mengandung paten milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat, khususnya semua ponsel yang menggunakan merek OPPO dan REALME yang adalah sesuai LTE;
4. Memerintahkan Termohon Kasasi/semula Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp597.300.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) atas kerugian material yang diderita Pemohon Kasasi/semula Penggugat akibat perbuatan pelanggaran paten yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat;
5. Menghukum Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Sekiranya Mahkamah Agung berpendapat lain, Pemohon Kasasi/semula Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa memori kasasi tanggal 28 Juli 2022 dan kontra memori tanggal 16 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dimana persengketaan yang terjadi dalam perkara ini tidak bisa dilepaskan dari permasalahan antara Penggugat dengan Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. dan Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd., terutama dalam perjanjian pemberian lisensi untuk menggunakan paten milik Penggugat, disamping itu Tergugat hanya sebagai pihak yang ditunjuk oleh Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. dan Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd., berkaitan dengan perjanjian pemberian lisensi paten milik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengetahui keberadaannya serta detail perjanjian tersebut termasuk berapa lama jangka waktu perjanjian dan kapan perjanjian tersebut berakhir karena Tergugat tidak terlibat dan bukan sebagai pihak dalam perjanjian, sehingga sudah tepat *Judex Facti* gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena tidak dimasukkan sebagai pihak Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. dan Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd., sebagai pihak yang menerima lisensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NOKIA TECHNOLOGIES OY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1597 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NOKIA TECHNOLOGIES OY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1597 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp4.980.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp5.000.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP: 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1597 K/Pdt.Sus-HKI/2022